

BAB VI

PENUTUP


6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis peneliti, maka peneliti memiliki kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian bahwa dalam tahapan pengelolaan dana desa Pemerintah Nagari Situjuah Batua sudah melaksanakan prinsip transparansi berdasarkan nilai nilai adat dan budaya nagari, berdasarkan pada Peraturan Nagari Situjuah Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Hal ini menjadi sebuah inovasi dan langkah terbaik yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Situjuah Batua dalam menjamin transparansi bagi masyarakat sekaligus untuk mencegah tindakan korupsi terkait dana desa. Prinsip transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Situjuah Batua menggunakan nilai nilai adat dan budaya yang selama ini dijalankan oleh masyarakat.

Prinsip transparansi dilaksanakan dengan membentuk sinergitas antara lembaga adat, pemerintah nagari dan masyarakat. Prinsip kebersamaan ini menjadi kunci terlaksananya prinsip transparan pengelolaan dana desa. Adanya sanksi hukum adat yang menjadi basis pada Peraturan Nagari Situjuah Batua No 8 Tahun 2019 memberikan dampak yang sangat baik terhadap terlaksananya prinsip transparansi. Aparatur nagari, lembaga maupun masyarakat menjadi takut untuk menyelewengkan dana desa karena sanksi hukum adat yang berat. Hal ini menjadi

langkah paling efektif karena memasukan nilai nilai adat dalam prinsip transparansi guna mencegah tindakan korupsi.

Pemerintah Nagari Situjuh Batua sudah melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa mulai dari tahapan perencanaan hingga tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah Nagari Situjuh Batua membuat sebuah inovasi dengan menyediakan kotak saran untuk menampung aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat dan lembaga adat dalam setiap kegiatan pengelolaan dana desa mulai dari kegiatan musrenbang, terlibat tim TKP dan menjadi pekerja proyek pembangunan. Selain itu Pemerintah Nagari Situjuh Batua memberikan akses informasi terkait dana desa kepada masyarakat melalui baliho realisasi dana desa, pengumuman di masjid dan mushola setiap hari Jumat, penyampaian informasi oleh wali nagari ketika melaksanakan goro dan membuat sebuah inovasi berupa surat edaran yang berisi informasi di nagari termasuk dana desa yang diberikan kepada setiap kepala keluarga. Pengelolaan dana desa juga dilakukan secara transparan dengan memberikan informasi dana desa pada website nagari.



6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan prinsip transparansi dana desa di Nagari Situjuh Batua Tahun 2020, terdapat beberapa saran yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah desa lainnya dalam hal pengelolaan dana desa dengan mengedepankan prinsip

transparansi agar memperoleh hasil pengelolaan dana desa yang lebih maksimal, disamping itu pemerintah desa lainnya diharapkan untuk memaksimalkan perannya dalam menciptakan kemajuan pembangunan desa.

2. Sebaiknya dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa lainnya harus mampu membuat regulasi dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Hal ini bertujuan agar pengelolaan dana desa menjadi lebih transparan dan terhindar dari tindakan penyelewengan dana desa. Maka dengan begitu diharapkan desa lainnya untuk membuat sebuah inovasi berupa regulasi yang mengatur pengelolaan dana desa. Selain itu pemerintah desa juga dapat menggunakan nilai nilai adat dalam mendorong pelaksanaan prinsip transparansi dana desa.
3. Untuk saran akademik, penelitian yang peneliti lakukan hanya sebatas melihat prinsip transparansi yang dilaksanakan dengan nilai adat dan budaya Nagari Situjuh Batua Tahun 2020. Peneliti menggunakan konsep Krina dengan 3 indikator utama, dalam melihat pelaksanaan prinsip transparansi di Nagari Situjuh Batua. Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan teori yang lebih luas lagi dalam melihat prinsip transparansi yang dilaksanakan dalam pengelolaan dana desa, selain itu peneliti juga menyarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan melihat lebih jauh lagi bagaimana proses pelaksanaan sanksi hukum adat pada peraturan nagari berbasis hukum adat untuk mendorong prinsip transparansi dalam mencegah tindakan korupsi.